

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Proses pembangunan yang dimaksud adalah interaksi antara ketentuan-ketentuan tertentu yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, dimana selain menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga dapat menciptakan perubahan struktur dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Seperti halnya yang telah diungkapkan oleh Siagian (2009:5) “Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam pencapaian tujuan akhirnya.” Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Para politisi dengan kekuatan sosial-politik harus turut berperan.

Berdasarkan tujuan pembangunan Negara maka, pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah merupakan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yang menjelaskan bahwa pembangunan desa yang sebelumnya terbebani dengan program-program pembangunan dari pusat, pemerintah desa sekarang bisa leluasa dan bebas dalam mengelola dan mengatur serta menentukan arah pembangunan desa secara mandiri. Dalam aspek pembelajarannya, pemerintah mengevaluasi dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari pemerintah desa dan BUMDes untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah, tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, sehingga desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Peran pemerintah desa dalam pembangunan desa dalam semangat pembaharuan desa sangatlah

penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya yang paling bawah. Desa sebagai sebuah kawasan yang otonomi diberikan hak-hak istimewa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan dana desa, serta proses-proses pembangunan. Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang dapat menyentuh langsung dengan masyarakat diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, dan pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Terkait dengan otonomi desa menimbulkan konsekuensi bertambahnya kewenangan pemerintah desa akibat dari pelimpahan urusan wewenang yang semula dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi hak otonomi desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Otonomi desa merupakan subsistem dari sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa.

Dengan ketentuan otonomi desa tersebut, maka begitu juga di desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka berasumsi bahwa dengan semakin besarnya kewenangan desa untuk melakukan manajemen aset desa, maka pemerintah desa Haitimuk perlu menyiapkan instrumen yang ada untuk melakukan manajemen aset desa Haitimuk secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif mulai dari perencanaan, pengelolaan atau pemanfaatan, serta pengawasan. Pemerintah Desa Haitimuk akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari pemerintah desa Haitimuk. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal ini desa Haitimuk dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa Haitimuk dalam mengelola pendapatan asli desa (PADesa). Semakin tinggi kemampuan desa Haitimuk dalam menghasilkan pendapatan asli desa, maka semakin besar pula keleluasaan desa untuk menggunakan pendapatan asli desa tersebut sesuai dengan aspirasi kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa Haitimuk. Oleh karena itu pemerintah desa Haitimuk

mempunyai peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu daerah. Dengan adanya berbagai potensi yang dimiliki oleh desa Haitimuk maka pemerintah desa perlu melakukan kajian strategi bagaimana upaya pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik di desa Haitimuk maupun di Kabupatsen.

Selama kurang lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir, PADesa Haitimuk mengalami perubahan yang fltuatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Desa (PADesa) Desa Haitimuk Tahun 2019-2021

Tahun	2019	Anggaran	Sumber Data
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	21.943.000,00	PAD
	Sub bidang pendidikan	285.912.000,00	
	Sub bidang kesehatan	67.584.7000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang	308.731.800,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	34.714.500,00	
	Sub bidang energi dan sumbernya mineral	25.000.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMESYARAKATAN	20.400.000,00	BPD
	Sub Bidang ketenteraman keterlibatan	20.400.000,00	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	2.600.000,00	
	Sub bidang kelembagaan masyarakat	25.255.800,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	51.870.000,00	PAD
	Sub bidang pertanian dan peternakan	35.400.000,00	
	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	9.270.000,00	
	Sub bidang dukungan penanaman modal	7.200.000,00	
Tahun	2020	Anggaran	Sumber Data

	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub bidang pendidikan Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Sub bidang kawasan pemukiman BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Sub bidang ketenteraman Sub bidang kebudayaan dan keagamaan Sub bidang kelembagaan dan masyarakat BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub bidang pertanian dan peternakan Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa Sub bidang penanaman modal BIDANG PENANGGULAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK Sub bidang keadaan darurat Sub bidang keadilan mendesak Jumlah belanja Surplus/Defisit	719.745.300,00 2.724.200,00 382.962.900,00 213.013.700,00 69.179.000,00 2.724.200,00 3.609.000,00 34.970.100,00 38.788.100,00 23.100.000,00 8.488.100,00 7.200.100,00 278.837.800,00 88.037.809,00 190.800.000,00 1.106.550.200,00	APBD DDS APBD DDS
Tahun	2021	Anggaran	Sumber Data
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub bidang kesehatan Sub bidang pelaksanaan umum dan penataan ruang	286.331.640,00 158.538.340,00 41.436.400,00	APBN

	Sub bidang perhubungan komunikasi dan informasi	3.520.000,00	
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	56.080.000,00	APBD
	Sub bidang ketenteraman keterlibatan umum dan perlindungan masyarakat	19.200.000,00	
	Sub bidang kebudayaan dan keagamaan	25.166.000,00	
	Sub bidang kelembagaan masyarakat	23.428.000,00	
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61.151.360,00	DBH
	Sub bidang pertanian dan peternakan	61.151.360,00	
	BIDANG PENANGGULAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	392.400.000,00	DDS
	Sub bidang keadilan mendesak Jumlah Belanja Surplus/Defisit	392.400.000,00 795.963.000,00	

Sumber : Data desa Haitimuk 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Desa Haitimuk Kecamatan Weliman pada tahun 2019 mencapai 794.213.000,00 dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 1.106.550.200,00 pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis mencapai 795.963.000,00 sehingga dapat dikatakan bahwa PADesa pada saat ini Desa Haitimuk mengalami fluktuatif selama 3 tahun terakhir.

Masyarakat desa Haitimuk sebagai salah satu potensi dalam mendukung Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan desa yaitu salah satunya Kelompok Tani. sebagai subyek sekaligus obyek dalam pembangunan. Untuk itu perlu diberdayakan kemampuannya melalui motivasi untuk disiplin diri

dalam bekerja memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sumber pendapatan masyarakat desa Haitimuk yang menonjol adalah di bidang usaha masyarakat Desa yang memiliki kios untuk dimanfaatkan sebagai salah satu pendapatan. Adapun faktor penghambat Pendapatan Asli Desa (PADesa) itu sendiri yaitu lambannya peran pemerintah desa dalam mengelola kekayaan asli desa. Dimana kekayaan desa yang dimiliki kurang dioptimalkan dalam melakukan peningkatan pendapatan asli desa. Potensi sumber daya Alam yang memadai salah satunya memiliki galian yang seharusnya menjadi andalan dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya kesadaran dan kedisiplinan aparat desa dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam tersebut. Potensi alam yang dimiliki tidak dikelola secara maksimal dan berkelanjutan sehingga kurang memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa.

Semua pengadaan kekayaan desa tersebut harus pula memperhatikan dokumen kelengkapan sebagai status kepemilikan atas nama desa yang bersangkutan, sehingga pada masa yang akan datang status kepemilikannya tidak mudah dilakukan pelepasannya oleh pihak lain. Dan melalui penambahan kekayaan desa ini maka akan memperoleh kontribusi yang sangat menjanjikan bagi APBD dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, bersih dan bertanggung jawab. Bila hal ini benar-benar dapat diterapkan maka seluruh desa di Kabupaten Malaka akan menjadi desa mandiri yang tidak mengharapkan bantuan atas dasar belas kasihan dari pihak lain. Kurangnya strategi Pemerintah Desa Haitimuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

(PADes) disebabkan belum disiplin manajemen terutama penataan sumber daya dan sumber dana, keterbatasan kemampuan/ketrampilan untuk menggali potensi sumber daya yang dimiliki.

Ketegasan aturan belum sesungguhnya diterapkan dalam implementasinya. Kurang keterlibatan masyarakat karena masyarakat belum sadar akan pentingnya pembangunan di desa dan kesadaran akan pentingnya sebuah aturan dalam kehidupan bersama untuk dianggap sebagai beban yang harus dihindari. Pemerintah Desa kurang disiplin dalam bekerja, untuk rendahnya tunjangan penghasilan yang diterima sehingga lamban melakukan tugas dan kewajibannya. Sikap Pemerintah Desa yang tidak proaktif dalam kemandirian desa terutama untuk mengupaya dalam memotivasi ekonomi masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang potensial melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan mempengaruhi rendahnya pendapatan masyarakat, sudah tentu akan mempengaruhi juga pendapatan bagi kas desa. Kurangnya sumber dana yang disiapkan oleh Pemerintah Desa dalam APBD, akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas muncul sebuah rumusan masalah yaitu:
”Bagaimanakah Strategi pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADesa) Haitimuk ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa Strategi Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) di Desa Haitimuk Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bersifat ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan judul Strategi Pemerintah Desa dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa

2. Manfaat secara Praktis

- a) Diharapkan bagi pemerintah Desa Haitimuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pembuatan langkah-langkah penyelesaian terkait dalam peningkatan pendapatan asli desa.